



**P U T U S A N**

**Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Mulyana Alias Garong Bin Jaka Alm;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / tahun 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Pasir Gedongan RT.01/RW.02 Desa  
Cisalak Kecamatan Cidaun Kab.Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Asep Mulyana Alias Garong Bin Jaka (Alm) dalam tahanan Rutan oleh

1. Penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah mata kunci astag;
  - 1 (satu) buah Kunci T;
  - 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat merk DRIZ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ;

**Dikembalikan kepada saksi TONI YUSANDI**

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH.

**Dikembalikan kepada saksi RUDI SETIAWAN**

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

**Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA, pada bulan Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam rentang waktu di bulan Mei Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Toko servis handphone Modern Cell Jalan Raya Rancaekek-Majalaya No. 34 Kampung Pintu Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, di Kampung Cadas Gorowong Rt.03 Rw.06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat dibulan Mei Tahun 2018, sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE (belum tertangkap) dengan membawa 3 (tiga) buah kunci astag dan 1 (satu) buah kunci leter T yang terdakwa simpan di saku jaket kulit yang terdakwa pergunakan, terdakwa berangkat

**Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang didapatkan dari hasil pencurian di wilayah Kabupaten Cianjur. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian akan terdakwa jual dimana keuntungan yang didapatkan akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari Cianjur menuju arah Padalarang sambil mencari sasaran sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya, setelah berputar-putar di wilayah Padalarang dimana saat itu warga sedang menjalankan sholat Jum'at kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang diparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE untuk berhenti didekat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tersebut, setelah berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi terdakwa sambil mengamati situasi disekitar terlebih dahulu, setelah situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci astag dan kunci T dari saku jaket terdakwa dan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung memasukkan mata kunci astag ke kontak sepeda motor milik orang lain tersebut kemudian dengan kunci T terdakwa memutar paksa lubang kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan terkunci setang sambil terdakwa stater sepeda motor hingga dapat menyala, setelah kontak menyala kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan dikendarai terdakwa dan diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dengan menggunakan sepeda motor yang satunya.
- Bahwa setelah mendapatkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa plat nomor polisi di copot lalu terdakwa menelepon Sdr. OOK yang sedang butuh kendaraan roda dua dan sepakat dengan terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di pinggir jalan Kampung Panyairan Pelabuhan Ratu sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa pada keesokan harinya di hari Sabtu di bulan Mei 2018 terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari rumahnya

**Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



untuk menemui Sdr. OOL di suatu tempat yang sudah disepakati di Kampung Panyairan Pelabuhan Ratu, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dimana kedua sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE bertemu dengan Sdr. OOK lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam kepada Sdr. OOK seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sdr. OOK menawar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa, Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dan Sdr. OOK sepakat sepeda motor Honda Beat tersebut terjual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang diterima oleh terdakwa dan sepeda motor terdakwa serahkan kepada Sdr. OOK lalu terdakwa Bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE telah lebih dua kali melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, diantaranya yang pertama yaitu pada hari Jumat dibulan Mei tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pinggir Jalan depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Sindang Palay No. 81 Rt.01 Rw.06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sepeda motor yang terdakwa ambil ialah Honda Beat No.Pol D-5392-UCZ warna putih biru tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFP115FK871454 Nomor Mesin JFP1E1858885. Kemudian yang kedua, yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cadas Gorowong Rt.03 Rw.06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sepeda motor yang berhasil diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No.Pol D-6538-XV warna hitam Nomor Rangka MH4KR150KBP51583 Nomor Mesin KR150KEP51514.
- Bahwa dalam melakukan Perbuatannya, Terdakwa tidak mendapat izin ataupun tanpa sepengetahuan dari para Pemilik Barang berupa Kendaraan sepeda motor tersebut.

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**





- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali, yakni yang pertama pada tahun 2010 dalam perkara pencurian kendaraan roda dua, terdakwa divonis 13 bulan di Lapas Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa dihukum dalam perkara pencurian kendaraan roda dua, terdakwa divonis 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lapas Kabupaten Cianjur.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi TONI YUSANDI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol D-5392-UCZ warna putih biru tahun 2015, mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian saksi RUDI SETIAWAN sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No.Pol D-6538-XV warna hitam Nomor Rangka MH4KR150KBP51583 Nomor Mesin KR150KEP51514, mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Ko. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi TONY YUSANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Sindang Palay No.81 Rt. 01 Rw. 06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil dicuri pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Sindang Palay No.81 Rt. 01 Rw. 06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yaitu berupa 1(satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ warna Putih biru, Nomor rangka : MH1JFP115FK871454,

**Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



Nomor mesin : JFP1E1858885 dan barang tersebut merupakan hak milik Saksi

- Bahwa saksi menerangkan cara yang digunakan oleh Pelaku sehingga berhasil melakukan pencurian 1(satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ warna Putih biru, Nomor rangka : MH1JFP115FK871454, Nomor mesin : JFP1E1858885 nomor BPKB : N 00827578, STNK atas nama YANI MARDIANI yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Sindang Palay No.81 Rt. 01 Rw. 06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tersebut diperkirakan awalnya dengan cara merusak kunci kontak lalu mengambil Kendaraan roda dua tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Kendaraan roda dua tersebut dalam kondisi dikunci stang pada saat sebelum diketahui hilang dicuri
- Bahwa saksi menerangkan sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saya memarkirkan Kendaraan roda dua tersebut pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 11.30 WIB di depan rumah Saksi Jalan Sindang Palay No.81 Rt. 01 Rw. 06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat , lalu Saksi pergi ke mesjid untuk sholat Jumatan, setelah Saksi beres Sholat Jumat , sesampainya di rumah langsung kaget dikarenakan Kendaraan roda duayang tadi Saksi parkirkan sebelum Saksi pergi sholat jumat sudah tidak ada, setelah itu Saksi sempat mencari akan tetapi tidak menemukannya, lalu Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi menderita kerugian materil sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ASEP BURHANUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir jalan depan rumah milik sdr TONI YUSANDI alamat Jalan Sindang Palay No.81 Rt. 01 Rw. 06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat terjadi pencurian yang dilakukan Tedakwa



- Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ warna Putih biru, tahun 2015
- Benar saksi menerangkan barang tersebut merupakan milik tetangga Saksi yang bernama sdr. TONI YUSANDI yang diparkir didepan rumah saat ditinggal jumat
- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui Pelaku melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci palsu dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang dan kunci aslinya dipegang oleh sdr TONI YUSANDI
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahuinya sendiri ketika Saksi baru pulang jumat dari masjid bersama sama dengan sdr TONI YUSANDI
- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui dan Saksi dengar dari sdr TONI bahwa sepeda motor yang hilang diparkir di depan rumah saat ditinggal jumat berupa kendaraan merk Honda Beat Nopol Honda Beat Nopol D 5392 UCZ warna Putih biru, tahun 2015
- Bahwa saksi menerangkan tindakan Saksi ikut membantu mencari di seputar Ikasi terjadinya pencurian namun tidak diketemukan, lalu Saksi menyarankan kepada TONI untuk melaporkan kepada pihak kepolisian

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan jaksa dan dakwaan jaksa semua benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali, yakni yang pertama pada tahun 2010 dalam perkara pencurian kendaraan roda dua, terdakwa divonis 13 bulan di Lapas Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa dihukum dalam perkara pencurian kendaraan roda dua, terdakwa divonis 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lapas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :
  - Yang pertama yaitu Pada hari Jum'at tanggal lupa pada bulan Mei tahun 2018, sekitar jam. 12.30 WIB, di Pinggir jalan depan rumah

**Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**





yang beralamat di Kampung Sindang palay No. 81 Rt. 01 Rw. 06  
Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

- Yang Kedua yaitu Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018, sekitar jam. 03.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cadas Gorowong Rt. 03 Rw. 06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No.Pol. D 5392 – UCZ, warna putih biru, tahun 2015. Nomor rangka. MH1JFP115FK871454, Nomor mesin. JFP1E1858885.
  - 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja No.Pol. D 2631 – SZ, warna hitam, Nomor rangka. MH4KR150KBP51583, Nomor mesin. KR150KEP51514.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE warga karawang
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa mata kunci astag dibantu dengan kunci “ T “
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara Terdakwa dengan Sdr. Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE melakukan pencurian 2 ( dua ) Unit kendaraan roda dua tersebut sebagai berikut :
  - Yang pertama yaitu dengan cara Terdakwa mendekati kendaraan roda dua yang diparkir merk honda beat warn biru putih yang diparkir dipinggir jalan dan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE menunggu dikendaraan lalu setelah itu Terdakwa memasukan mata kunci astag ke kunci kontak kendaraan roda dua dibantu dengan kunci kunci “ T “ kemudian Terdakwa memaksa membuka kontak kendaraan roda dua yang terkunci setang tersebut hingga rusak hingga kontak menyala, setelah kontak menyala kemudian Terdakwa stater kendaraan tersebut hingga menyala lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE.
  - Yang kedua yaitu dengan cara Terdakwa menunggu dikendaraan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar dan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE mencongkel atau merusak jendela depan rumah menggunakan obeng Min membawa kunci astag setelah jendela terbuka kemudian Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE masuk kedalam

**Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



rumah tidak lama kemudian Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE membuka pintu depan rumah mengeluarkan kendaraan roda dua merk kawasaki ninja warna hitam dari dalam rumah setelah itu Terdakwa dan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE langsung pergi membawa kendaraan roda dua hasil pencurian kerumah Terdakwa yang berada dicianjur setelah dirumah Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE bilang bahwa kunci kontak kendaraan tersebut masih menempel dikontak hingga tidak menggunakan mata kunci astag untuk mencuri kendaraan tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 2 ( dua ) unit kendaraan roda dua tersebut sudah tidak ada, diantaranya 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna putih biru sudah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. OOK warga Kampung Panyairan Pelabuhan Ratu, dan 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja warna hitam entah dibawa kemana oleh Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE Terdakwa tidak tahu
- Bahwa terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua tersebut kepada Sdr. OOK sebesar Rp. 2.500.000,-( Dua juta lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis, sudah dibagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE, dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,-( Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) begitu pun Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,-( Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua tersebut kepada Sdr. OOK Pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Mei tahun 2018, sekitar jam. 13.00 WIB, dipinggir jalan Kampung Panyairan Kabupaten Pelabuhan Ratu
- Bahwa terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua tersebut Bersama teman Terdakwa Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kurang lebih 10 ( sepuluh ) kali diwilayah Padalarang
- Bahwa terdakwa kurang lebih 10 ( sepuluh ) unit kendaraan roda dua tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. BADAR dan Sdr. APLES
- Bahwa terdakwa menerangkan menjelaskan bahwa Terdakwa menjual kendaraan perunit bermacam- macam ada yang harga sebesar Rp. 2.500.000,-( Dua juta lima ratus rupiah ), Rp. 2.00.000,-( Dua juta rupiah ) dan harga Rp. 1.800.000,-( satu juta delapan ratus ribu rupiah )

**Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut sudah tidak ada, sudah habis digunakan pribadi Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata kunci astag;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat merk DRIZ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir jalan depan rumah milik sdr TONI YUSANDI alamat Jalan Sindang Palay No.81 Rt. 01 Rw. 06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang berhasil dicuri yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ warna Putih biru, tahun 2015
- Bahwa benar saksi menerangkan barang tersebut merupakan milik tetangga Saksi yang bernama sdr. TONI YUSANDI yang diparkir didepan rumah saat ditinggal jumat
- Bahwa benar saksi menerangkan yang Saksi ketahui Pelaku melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci palsu dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang dan kunci aslinya dipegang oleh sdr TONI YUSANDI



- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengetahuinya sendiri ketika Saksi baru pulang jumatatan dari masjid bersama sama dengan sdr TONI YUSANDI
- Bahwa benar saksi menerangkan yang Saksi ketahui dan Saksi dengar dari sdr TONI bahwa sepeda motor yang hilang diparkir di depan rumah saat ditinggal jumatatan berupa kendaraan merk Honda Beat Nopol Honda Beat Nopol D 5392 UCZ warna Putih biru, tahun 2015
- Bahwa benar saksi menerangkan tindakan Saksi ikut membantu mencari di seputar Ikasi terjadinya pencurian namun tidak diketemukan, lalu Saksi menyarankan kepada TONI untuk melaporklan kepada pihak kepolsian
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE warga karawang
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa mata kunci astag dibantu dengan kunci " T "
- Bahwa benar erdakwa menjelaskan cara Terdakwa dengan Sdr. Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE melakukan pencurian 2 ( dua ) Unit kendaraan roda dua tersebut sebagai berikut
- Bahwa benar yang pertama yaitu dengan cara Terdakwa mendekati kendaraan roda dua yang diparkir merk honda beat warn biru putih yang diparkir dipinggir jalan dan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE menunggu dikendaraan lalu setelah itu Terdakwa memasukan mata kunci astag ke kunci kontak kendaraan roda dua dibantu dengan kunci kunci " T " kemudian Terdakwa memaksa membuka kontak kendaraan roda dua yang terkunci setang tersebut hingga rusak hingga kontak menyala, setelah kontak menyala kemudian Terdakwa stater kendaraan tersebut hingga menyala lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE.
- Yang kedua yaitu dengan cara Terdakwa menunggu dikendaraan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar dan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE mencongkel atau merusak jendela depan rumah menggunakan obeng Min membawa kunci astag setelah jendela terbuka kemudian Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE membuka pintu depan rumah mengeluarkan kendaraan roda dua merk kawasaki ninja warna hitam dari dalam rumah setelah itu

**Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



Terdakwa dan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE langsung pergi membawa kendaraan roda dua hasil pencurian kerumah Terdakwa yang berada dicianjur setelah dirumah Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE bilang bahwa kunci kontak kendaraan tersebut masih menempel dikontak hingga tidak menggunakan mata kunci astag untuk mencuri kendaraan tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 2 ( dua ) unit kendaraan roda dua tersebut sudah tidak ada, diantaranya 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna putih biru sudah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. OOK warga Kampung Panyairan Pelabuhan Ratu, dan 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja warna hitam entah dibawa kemana oleh Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE Terdakwa tidak tahu
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua tersebut kepada Sdr. OOK sebesar Rp. 2.500.000,-( Dua juta lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa benar uang hasil penjualan sudah habis, sudah dibagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE, dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,-( Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) begitu pun Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua tersebut kepada Sdr. OOK Pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Mei tahun 2018, sekitar jam. 13.00 WIB, dipinggir jalan Kampung Panyairan Kabupaten Pelabuhan Ratu
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda dua tersebut Bersama teman Terdakwa Sdr. DENDI ANDIKA Alias ULE
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian kurang lebih 10 ( sepuluh ) kali diwilayah Padalarang
- Bahwa benar terdakwa kurang lebih 10 ( sepuluh ) unit kendaraan roda dua tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. BADAR dan Sdr. APLES
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjelaskan bahwa Terdakwa menjual kendaraan perunit bermacam- macam ada yang harga sebesar Rp. 2.500.000,-( Dua juta lima ratus rupiah ), Rp. 2.00.000,-( Dua juta rupiah ) dan harga Rp. 1.800.000,-( satu juta delapan ratus ribu rupiah )
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut sudah tidak ada, sudah habis digunakan pribadi Terdakwa





Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Ko. Pasal 65 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;
7. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

#### **1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Jumat dibulan Mei tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pinggir Jalan depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Sindang Palay No. 81 Rt.01 Rw.06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang kedua, yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cadas Gorowong Rt.03 Rw.06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sepeda motor yang berhasil diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No.Pol D-6538-XV warna hitam Nomor Rangka MH4KR150KBP51583 Nomor Mesin KR150KEP51514.

Bahwa saksi TONI YUSANDI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol D-5392-UCZ warna putih biru tahun 2015, mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian saksi RUDI SETIAWAN sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No.Pol D-6538-XV warna hitam Nomor Rangka MH4KR150KBP51583 Nomor Mesin KR150KEP51514, mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi TONY YUSANDI, saksi RUDI SETIAWAN, dan saksi ASEP BURHANUDIN serta pengakuan terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) sendiri yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi :

**Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari Cianjur menuju arah Padalarang sambil mencari sasaran sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya, setelah berputar-putar diwilayah Padalarang dimana saat itu warga sedang menjalankan sholat Jum'at kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang diparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE untuk berhenti didekat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tersebut, setelah berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi terdakwa sambil mengamati situasi disekitar terlebih dahulu, setelah situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci astag dan kunci T dari saku jaket terdakwa dan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung memasukan mata kunci astag ke kontak sepeda motor milik orang lain tersebut kemudian dengan kunci T terdakwa memutar paksa lubang kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan terkunci setang sambil terdakwa stater sepeda motor hingga dapat menyala, setelah kontak menyala kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan dikendarai terdakwa dan diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dengan menggunakan sepeda motor yang satunya;

Bahwa setelah mendapatkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa plat nomor polisi di copot lalu terdakwa menelepon Sdr. OOK yang sedang butuh kendaraan roda dua dan sepakat dengan terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di pinggir jalan Kampung Panyairan Pelabuhan Ratu sekira pukul 13.00 Wib;

Bahwa pada keesokan harinya di hari Sabtu di bulan Mei 2018 terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari rumahnya untuk menemui Sdr. OOK di suatu tempat yang sudah disepakati di Kampung Panyairan Pelabuhan Ratu, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dimana kedua sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE bertemu dengan Sdr. OOK lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam kepada Sdr. OOK seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sdr. OOK menawar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa, Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dan Sdr. OOK sepakat sepeda

**Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



motor Honda Beat tersebut terjual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang diterima oleh terdakwa dan sepeda motor terdakwa serahkan kepada Sdr. OOK lalu terdakwa Bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi TONY YUSANDI, saksi RUDI SETIAWAN, dan saksi ASEP BURHANUDIN serta pengakuan terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) sendiri yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi :  
Bahwa Terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA, pada bulan Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib dan **pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Toko servis handphone Modern Cell Jalan Raya Rancaekek-Majalaya No. 34 Kampung Pintu Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, di Kampung Cadas Gorowong Rt.03 Rw.06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat**, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Berawal pada hari Jumat dibulan Mei Tahun 2018, sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE (belum tertangkap) dengan membawa 3 (tiga) buah kunci astag dan 1 (satu) buah kunci leter T yang terdakwa simpan di saku jaket kulit yang terdakwa pergunakanan, terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang didapatkan dari hasil pencurian di wilayah Kabupaten Cianjur. Pada saat itu terdakwa bersama

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian akan terdakwa jual dimana keuntungan yang didapatkan akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari Cianjur menuju arah Padalarang sambil mencari sasaran sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya, setelah berputar-putar di wilayah Padalarang dimana saat itu warga sedang menjalankan sholat Jum'at kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang diparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE untuk berhenti didekat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tersebut, setelah berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi terdakwa sambil mengamati situasi disekitar terlebih dahulu, setelah situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci astag dan kunci T dari saku jaket terdakwa dan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung memasukan mata kunci astag ke kontak sepeda motor milik orang lain tersebut kemudian dengan kunci T terdakwa memutar paksa lubang kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan terkunci setang sambil terdakwa stater sepeda motor hingga dapat menyala, setelah kontak menyala kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan dikendarai terdakwa dan diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dengan menggunakan sepeda motor yang satunya.

Bahwa setelah mendapatkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa plat nomor polisi di copot lalu terdakwa menelepon Sdr. OOK yang sedang butuh kendaraan roda dua dan sepakat dengan terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di pinggir jalan Kampung Panyairan Pelabuhan Rabu sekira pukul 13.00 Wib.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi TONY YUSANDI, saksi RUDI SETIAWAN, dan saksi ASEP BURHANUDIN serta pengakuan terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) sendiri yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA, pada bulan Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Toko servis handphone Modern Cell Jalan Raya Rancaekek-Majalaya No. 34 Kampung Pintu Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, di Kampung Cadas Gorowong Rt.03 Rw.06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Berawal pada hari Jumat dibulan Mei Tahun 2018, sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE (belum tertangkap) dengan membawa 3 (tiga) buah kunci astag dan 1 (satu) buah kunci leter T yang terdakwa simpan di saku jaket kulit yang terdakwa pergunakan, terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang didapatkan dari hasil pencurian di wilayah Kabupaten Cianjur. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian akan terdakwa jual dimana keuntungan yang didapatkan akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari Cianjur menuju arah Padalarang sambil mencari sasaran sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya, setelah berputar-putar diwilayah Padalarang dimana saat itu warga sedang menjalankan sholat Jum'at kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang diparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE untuk berhenti didekat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tersebut, setelah berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi terdakwa sambil mengamati situasi disekitar terlebih dahulu, setelah situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci astag dan kunci T dari saku jaket terdakwa dan Sdr.

**Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENDI ANDIKA Als ULE menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung memasukkan mata kunci astag ke kontak sepeda motor milik orang lain tersebut kemudian dengan kunci T terdakwa memutar paksa lubang kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan terkunci setang sambil terdakwa stater sepeda motor hingga dapat menyala, setelah kontak menyala kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan dikendarai terdakwa dan diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dengan menggunakan sepeda motor yang satunya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi TONY YUSANDI, saksi RUDI SETIAWAN, dan saksi ASEP BURHANUDIN serta pengakuan terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) sendiri yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi :

Bahwa Terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA, pada bulan Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Toko servis handphone Modern Cell Jalan Raya Rancaekek-Majalaya No. 34 Kampung Pintu Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, di Kampung Cadas Gorowong Rt.03 Rw.06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Berawal pada hari Jumat dibulan Mei Tahun 2018, sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE (belum tertangkap) dengan membawa 3 (tiga) buah kunci astag dan 1 (satu) buah kunci leter T yang terdakwa simpan di saku jaket kulit yang terdakwa pergunakanan, terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu)

**Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang didapatkan dari hasil pencurian di wilayah Kabupaten Cianjur. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian akan terdakwa jual dimana keuntungan yang didapatkan akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari Cianjur menuju arah Padalarang sambil mencari sasaran sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya, setelah berputar-putar di wilayah Padalarang dimana saat itu warga sedang menjalankan sholat Jum'at kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang diparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE untuk berhenti didekat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tersebut, setelah berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi terdakwa sambil mengamati situasi disekitar terlebih dahulu, setelah situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci astag dan kunci T dari saku jaket terdakwa dan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung memasukkan mata kunci astag ke kontak sepeda motor milik orang lain tersebut kemudian dengan kunci T terdakwa memutar paksa lubang kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan terkunci setang sambil terdakwa stater sepeda motor hingga dapat menyala, setelah kontak menyala kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan dikendarai terdakwa dan diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dengan menggunakan sepeda motor yang satunya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.7. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi TONY YUSANDI, saksi RUDI SETIAWAN, dan saksi ASEP BURHANUDIN serta pengakuan terdakwa ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) sendiri yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi :

Berawal pada hari Jumat dibulan Mei Tahun 2018, sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE (belum tertangkap) dengan membawa 3 (tiga) buah kunci astag dan 1



(satu) buah kunci leter T yang terdakwa simpan di saku jaket kulit yang terdakwa penggunaan, terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang didapatkan dari hasil pencurian di wilayah Kabupaten Cianjur. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian akan terdakwa jual dimana keuntungan yang didapatkan akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE;

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE berangkat dari Cianjur menuju arah Padalarang sambil mencari sasaran sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya, setelah berputar-putar di wilayah Padalarang dimana saat itu warga sedang menjalankan sholat Jum'at kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang diparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE untuk berhenti didekat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tersebut, setelah berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi terdakwa sambil mengamati situasi disekitar terlebih dahulu, setelah situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci astag dan kunci T dari saku jaket terdakwa dan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung memasukkan mata kunci astag ke kontak sepeda motor milik orang lain tersebut kemudian dengan kunci T terdakwa memutar paksa lubang kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan terkunci setang sambil terdakwa stater sepeda motor hingga dapat menyala, setelah kontak menyala kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan dikendarai terdakwa dan diikuti oleh Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE dengan menggunakan sepeda motor yang satunya;

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI ANDIKA Als ULE telah lebih dua kali melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, diantaranya yang pertama yaitu pada hari Jumat dibulan Mei tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pinggir Jalan depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Sindang Palay No. 81 Rt.01 Rw.06 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sepeda motor yang terdakwa ambil ialah Honda Beat No.Pol D-5392-UCZ warna putih biru tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFP115FK871454 Nomor Mesin JFP1E1858885. Kemudian yang kedua, yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cadas

**Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorowong Rt.03 Rw.06 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sepeda motor yang berhasil diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No.Pol D-6538-XV warna hitam Nomor Rangka MH4KR150KBP51583 Nomor Mesin KR150KEP51514.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah mata kunci astag;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat merk DRIZ;

**Adalah sarana kejahatan maka dinyatakan untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ;

**Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Adalah milik Toni Yusandi maka selayaknya Dikembalikan kepada saksi  
TONI YUSANDI**

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH.

**Adalah milik Rudi Setiawan maka selayaknya dikembalikan kepada saksi  
RUDI SETIAWAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;  
Terdakwa telah merugikan Saksi Toni Yusandi dan saksi Rudi Setiawan ;  
Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;  
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa** ASEP MULYANA Als GARONG Bin JAKA (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah mata kunci astag;

**Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat merk DRIZ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ. an. YANI MARDIANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 5392 UCZ;

## **Dikembalikan kepada saksi TONI YUSANDI**

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja RR, No.Pol D 6538 XV, an. ERIK HARDIANSYAH.

## **Dikembalikan kepada saksi RUDI SETIAWAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **SENIN** tanggal **7 Desember 2020** oleh **DINAHAYATI SYOFYAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.** dan **SAPUTRO HANDOYO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **8 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **WATI SUSILOWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A serta dihadiri oleh **BILLIE C SITOMPUL, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1. IKA LUSIANA RIYANTI, S.H. DINAHAYATI SYOFYAN, S.H.,M.H.**

**2. SAPUTRO HANDOYO, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**WATI SUSILOWATI, S.H.**

**Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Blb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)